



**P U T U S A N**  
**Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 04 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Semanggi RT.03 RW.15 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO  
Tempat lahir : Karanganyar 19 tahun/ 15 Maret 2004  
Umur/tanggal lahir :  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Nglorog RT.001 RW.011 Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar  
Kost Bp.IMAM Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsul Ma'arif, S.H., Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H., Muh Syahid Mubarak, S.H., Para Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) CABANG SUKOHARJO – JAWA TENGAH, beralamat di Dukuh Tunggul Rt 02 RW XII, Desa Telukan, Grogol – Sukoharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pen.Pid/2023/PN Skh tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO dan terdakwa 2 SISILIA RAHMAWATI alias SISIL Binti TRIYONO bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan terhadap terdakwa 2 SISILIA RAHMAWATI alias SISIL Binti TRIYONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket gulungan isolasi warna coklat yang didalamnya digulung dengan tissu warna putih terdapat masing-masing plastic tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 6 (enam) paket tersebut terdiri dari 2 (dua) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman masing-masing seberat  $\pm 1$  gram dan 4 (empat) paket berisi Golongan I bukan tanaman masing-masing seberat  $\pm 0,5$  gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Atensi warna putih No. Seri 9980018151190 a.n. ANDRI SUSENO;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa terdakwa 1 ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO bersama dengan terdakwa 2 SISILIA RAHMAWATI alias SISIL Binti TRIYONO pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di rumah kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 terdakwa 1 ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO mendapat perintah dari ADAM alias YOJOK (DPO) untuk mengambil narkotika sabu di SPBU Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan terdakwa 1 berhasil mengambil narkotika sabu yang terbungkus plastik hitam terletak di huruf B pada tulisan SPBU;
- Kemudian terdakwa 1 memecah atau membagi narkotika sabu yang telah diambil di SPBU Banyuanyar tersebut menjadi 37 paket lalu berhasil menaruh atau menanam 13 paket narkotika sabu di SPBU Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di daerah Jembatan Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, terdakwa 2 mendapat *chat WhatsApp* dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA (penuntutan terpisah) yang meminta narkotika sabu dari terdakwa 2 sehingga terdakwa 2 menjawab jika narkotika sabu adalah milik terdakwa 1. Kemudian saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA berkata "*dibeli Rp 100.000,- apa tidak boleh*", lalu terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA kepada terdakwa 1 dan terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2 "*terserah*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa 1 menyerahkan 1 paket narkoba sabu dengan tangan kanan kepada terdakwa 2 lalu terdakwa 2 menyerahkan 1 paket narkoba sabu tersebut kepada saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA yang datang ke kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa 2 menerima uang pembayaran narkoba sabu dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA sejumlah Rp 100.000,- lalu uang pembayaran narkoba sabu tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada terdakwa 1;
- Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB menanam atau menaruh narkoba sabu sebanyak 3 paket di 3 titik di daerah Jembatan Komplang Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta lalu para terdakwa kembali ke kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan terdakwa 2 kembali mendapat *chat WhatsApp* dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA (penuntutan terpisah) yang berkata ingin membeli narkoba sabu lagi seharga Rp 100.000,- sehingga terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA tersebut kepada terdakwa 1 dan dijawab terdakwa 1 "ya,wislah";
- Setelah itu saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA datang ke kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sehingga terdakwa 1 menyerahkan 1 paket narkoba sabu dengan tangan kanan kepada terdakwa 2 lalu terdakwa 2 menyerahkan 1 paket narkoba sabu tersebut kepada saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA dan terdakwa 2 menerima uang pembayaran narkoba sabu dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA sejumlah Rp 100.000,- lalu uang pembayaran narkoba sabu tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada terdakwa 1;
- Selanjutnya saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA ikut masuk ke dalam kamar kost yang ditempati para terdakwa dengan tujuan mengkonsumsi narkoba sabu tersebut, hingga pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB datang petugas kepolisian resor Sukoharjo mengamankan para terdakwa dan saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA dan ditemukan barang bukti dari terdakwa 1 berupa uang tunai Rp 350.000,-; 1 buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO; 1 buah handphone merk OPPO warna hitam, dari terdakwa 2 berupa uang tunai Rp200.000,-; 1 buah handphone merk OPPO warna biru dan dari saksi

H a l a m a n 5 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU KUSUMA MAHENDRA berupa 1 buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi dua paket narkoba sabu; 2 buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi; 1 buah handphone warna hitam merk VIVO;

- Kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu para terdakwa sebelum diamankan telah menanam atau menaruh narkoba sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas kepolisian resor Sukoharjo membawa para terdakwa ke tempat menanam atau menaruh narkoba sabu tersebut dan ditemukan barang bukti di Dukuh Pancuran RT.02 RW.03 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berupa 6 paket narkoba sabu dalam plastik klip bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB :787/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO, dengan kesimpulan :

- BB-1776/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-1776/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,12298 gram;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa 1 ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO bersama dengan terdakwa 2 SISILIA RAHMAWATI alias SISIL Binti TRIYONO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa 1 ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 mendapat perintah dari ADAM alias YOJOK (DPO) untuk mengambil narkotika sabu di SPBU Banyuwangi Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan terdakwa 1 berhasil mengambil narkotika sabu yang terbungkus plastik hitam terletak di huruf B pada tulisan SPBU;
- Selanjutnya terdakwa 1 memecah atau membagi narkotika sabu yang telah diambil di SPBU Banyuwangi tersebut menjadi 37 paket dan berhasil menaruh atau menanam 13 paket narkotika sabu di SPBU Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di daerah Jembatan Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA (penuntutan terpisah) mengirimkan pesan *chat WhatsApp* kepada terdakwa 2 pada saat terdakwa 2 dan terdakwa 1 berada di kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, yaitu saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA meminta narkotika sabu dari terdakwa 2 sehingga terdakwa 2 menjawab jika narkotika sabu adalah milik terdakwa 1. Kemudian saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA berkata dibeli Rp 100.000,- apa tidak boleh, lalu terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA kepada terdakwa 1 dan terdakwa 1 berkata "terserah";
- Setelah itu terdakwa 1 menyerahkan 1 paket narkotika sabu dengan tangan kanan kepada terdakwa 2 lalu terdakwa 2 menyerahkan 1 paket narkotika sabu tersebut kepada saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA yang datang ke kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa 2

H a l a m a n 7 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembayaran narkoba sabu dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA sejumlah Rp 100.000,- lalu uang pembayaran narkoba sabu tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada terdakwa 1;

- Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB menanam atau menaruh narkoba sabu sebanyak 3 paket di 3 titik di daerah Jembatan Komplang Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta lalu para terdakwa kembali ke kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan terdakwa 2 kembali mendapat *chat WhatsApp* dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA (penuntutan terpisah) yang berkata ingin membeli narkoba sabu lagi seharga Rp 100.000,- sehingga terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA tersebut kepada terdakwa 1 dan dijawab terdakwa 1 "ya,wislah";

- Setelah itu saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA datang ke kost Bp.Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sehingga terdakwa 1 menyerahkan 1 paket narkoba sabu dengan tangan kanan kepada terdakwa 2 lalu terdakwa 2 menyerahkan 1 paket narkoba sabu tersebut kepada saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA dan terdakwa 2 menerima uang pembayaran narkoba sabu dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA sejumlah Rp100.000,- lalu uang pembayaran narkoba sabu tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada terdakwa 1;

- Selanjutnya saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA ikut masuk ke dalam kamar kost yang ditempati para terdakwa dengan tujuan mengkonsumsi narkoba sabu tersebut, hingga pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB datang petugas kepolisian resor Sukoharjo mengamankan para terdakwa dan saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA dan ditemukan barang bukti dari terdakwa 1 berupa uang tunai Rp 350.000,-; 1 buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO; 1 buah handphone merk OPPO warna hitam, dari terdakwa 2 berupa uang tunai Rp200.000,-; 1 buah handphone merk OPPO warna biru dan dari saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA berupa 1 buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi dua paket narkoba sabu; 2 buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi; 1 buah handphone warna hitam merk VIVO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu para terdakwa sebelum diamankan telah menanam atau menaruh narkoba sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas kepolisian resor Sukoharjo membawa para terdakwa ke tempat menanam atau menaruh narkoba sabu tersebut dan ditemukan barang bukti di Dukuh Pancuran RT.02 RW.03 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berupa 6 paket narkoba sabu dalam plastik klip bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB :787/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO, dengan kesimpulan :

- BB-1776/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-1776/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,12298 gram;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI BASKORO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Saksi sedang melaksanakan Patroli wilayah Operasi Bersih Narkotik Candi 2023, kemudian kami dihubungi oleh Kanit yaitu saksi Tulus, S.H. dan menjelaskan jika dirinya telah mengamankan 3 (tiga) pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra. Lalu kami merapat ke tempat kejadian perkara awal di kamar kost Terdakwa 2 dan pemilik kost bernama Bapak Imam beralamat di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kost Bapak Imam beralamat di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditemukan barang bukti dari:

Terdakwa 1 berupa :

1. 1 (satu) uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;

Terdakwa 2 berupa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Saksi Wisnu Kusuma Mahendra berupa :

1. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk HEAVY yang berisi dua paket Narkotika Golongan I jenis sabu;
2. 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi ;
3. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO ;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu Terdakwa 1 sebelum diamankan telah menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas kepolisian resor Sukoharjo membawa Para Terdakwa ke tempat menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan ditemukan barang bukti di Dukuh Pancuran RT.02 RW.03 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa 1 atas perintah dari Adam Alias Yojok (DPO) telah berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik hitam terletak di huruf B pada tulisan SPBU kemudian Terdakwa 1 memecah atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diambil di SPBU Banyuanyar tersebut menjadi 37 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) paket lalu berhasil menaruh atau menanam 13 (tiga belas) paket narkoba sabu di SPBU Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di daerah Jembatan Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa 1 mendapat upah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik tanam sabu dan sisa narkoba yang telah dipecah milik Adam Alias Yojok (DPO), sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa 1 membawa upah Narkoba Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO) ke kost Terdakwa 2 rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa 2 mendapat chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang meminta Narkoba Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 menjawab jika Narkoba Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa 1. Kemudian saksi Wisnu Kusuma Mahendra berkata "dibeli Rp 100.000,- apa tidak boleh", lalu Terdakwa 2 menunjukkan chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "terserah";

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkoba Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 2 kembali mendapat chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang berkata ingin membeli Narkoba Golongan I jenis sabu lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 menunjukkan chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra tersebut kepada Terdakwa 1 dan dijawab Terdakwa 1 "ya, wislah";

H a l a m a n 11 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Wisnu Kusuma Mahendra datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo lalu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra dan Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;
- Bahwa setelah itu saksi Wisnu Kusuma Mahendra ikut masuk ke dalam kamar kost Bapak Imam untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli hingga akhirnya Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa 1 namun bukan merupakan uang upah sebagai kurir Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO adalah milik Terdakwa 1 yang digunakan Terdakwa 1 menampung uang upah sebagai kurir Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam adalah sarana telekomunikasi milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Adam Alias Yojok (DPO) terkait bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang berhasil diletakkan/ditanam Terdakwa 1 atas perintah/petunjuk Adam Alias Yojok (DPO);
- Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
  - Terdakwa 1 : membenarkan keterangan saksi;
  - Terdakwa 2 : menyatakan tidak pernah menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu;

2. Saksi TULUS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

H a l a m a n 12 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang berkantor di Kepolisian Sektor Mojolaban Propinsi Jawa Tengah yang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dini hari menerima telepon yang menghubungi Call Center Polri yang memberi informasi dugaan terjadi tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, sehingga Saksi berkoordinasi dengan SATRESNARKOBA Polres Sukoharjo dan diperintahkan untuk terlebih dahulu menuju TKP untuk mengamankan situasi;
- Bahwa Saksi menuju TKP yaitu rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan menemukan 3 (tiga) orang berada dalam 1 (satu) kamar kost tersebut dan diketahui identitas masing-masing Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 04.00 WIB datang Petugas Kepolisian SATRESNARKOBA Polres Sukoharjo lalu melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang tersebut sehingga ditemukan barang bukti antara lain dari Terdakwa 1 (satu) berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dari saksi Sisilia Rahmawati Alias Sisil Binti Triyono berupa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi dua paket narkotika sabu, 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu Para Terdakwa sebelum diamankan telah menanam atau menaruh narkotika sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas Kepolisian Resort Sukoharjo membawa Para Terdakwa ke tempat menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut namun Saksi tidak ikut ke tempat menanam Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari interogasi juga diperoleh informasi bahwa Tergugat 1 sebagai kurir Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO) dan Para Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

H a l a m a n 13 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi WISNU KUSUMA MAHENDRA Alias TEMON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ditangkap Anggota Polri Polres Sukoharjo dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa 1 berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dari Terdakwa 2 berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan dari Saksi berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi dua paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;

- Bahwa Saksi mendapat barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara Saksi mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa 2 untuk meminta Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi 2 sehingga Terdakwa 2 menjawab jika Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi berkata "dibeli Rp 100.000,- apa tidak boleh", lalu Terdakwa 2 menunjukkan chat WhatsApp dari Saksi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "terserah";

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi yang datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa 1 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa 2 yang berkata ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 menunjukkan chat WhatsApp dari Saksi tersebut kepada Terdakwa 1 dan dijawab Terdakwa 1 “ya,wislah”;
- Bahwa lokasi Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu Saksi datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo lalu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi ikut masuk ke dalam kamar kost Bapak Imam untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah Saksi beli hingga akhirnya Para Terdakwa dan saksi ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 2 masing-masing seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 serta saksi Wisnu Kusuma Mahendra pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap petugas Kepolisian Resor Sukoharjo dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI

H a l a m a n 15 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSENO, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dari Terdakwa 2 berupa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan telah menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas Kepolisian Resor Sukoharjo membawa Para Terdakwa ke tempat menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan ditemukan barang bukti di Dukuh Pancuran RT.02 RW.03 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa atas perintah dari Adam Alias Yojok (DPO) telah berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik hitam terletak di huruf B pada tulisan SPBU kemudian Terdakwa memecah atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diambil di SPBU Banyuanyar tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket lalu berhasil menaruh atau menanam 13 (tiga belas) paket narkotika sabu di SPBU Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di daerah Jembatan Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik tanam sabu dan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dipecah milik Adam Alias Yojok (DPO), sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa membawa upah Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO) ke kost Terdakwa 2 di rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa 2 mendapat chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang meminta Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 menjawab jika Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa. Kemudian saksi Wisnu Kusuma Mahendra berkata "dibeli Rp 100.000,- apa tidak boleh", lalu Terdakwa 2 menunjukkan

H a l a m a n 16 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Terdakwa 2 “terserah”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 kembali mendapat chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang berkata ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu lagi seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 menunjukkan chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 jawab “ya,wislah”;

- Bahwa selanjutnya saksi Wisnu Kusuma Mahendra datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi Wisnu Kusuma Mahendra ikut masuk ke dalam kamar kost Bapak Imam untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli hingga akhirnya Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditangkap petugas kepolisian ;

- Bahwa uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa namun bukan merupakan uang upah sebagai kurir Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO), 1 (satu) buah kartu ATM

H a l a m a n 17 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menampung uang upah sebagai kurir Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam adalah sarana telekomunikasi milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Adam Alias Yojok (DPO) terkait bisnis Narkotika Golongan I jenis sabu dan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang berhasil diletakkan/ ditanam Terdakwa atas perintah/petunjuk Adam Alias YOJOK (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika ganja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa 2 belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terdakwa 2. SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap Petugas Kepolisian Resor Sukoharjo dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa 1 berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dari Terdakwa berupa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;
- Bahwa setelah diinterogasi informasi yaitu Terdakwa 1 sebelum diamankan telah menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas Kepolisian Resor Sukoharjo membawa Para Terdakwa ke tempat menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan ditemukan barang bukti di Dukuh Pancuran RT.02 RW.03 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa 1 atas perintah dari Adam Alias Yojok (DPO) telah berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik hitam terletak di huruf B pada tulisan SPBU kemudian Terdakwa 1 memecah atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diambil di SPBU Banyuwangi tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket lalu berhasil menaruh atau menanam 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di SPBU Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di daerah Jembatan Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa 1 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa 1 membawa upah Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO) ke kost Terdakwa 2 rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa 2 mendapat chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang meminta Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab jika Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa 1. Kemudian saksi Wisnu Kusuma Mahendra berkata "dibeli Rp 100.000,00 apa tidak boleh", lalu Terdakwa menunjukkan chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa "terserah";
- Bahwa Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa kembali mendapat chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum

H a l a m a n 19 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang berkata ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu lagi seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menunjukkan chat WhatsApp dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra tersebut kepada Terdakwa 1 dan dijawab Terdakwa 1 “ya,wislah”;

- Bahwa selanjutnya saksi Wisnu Kusuma Mahendra datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo lalu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra dan Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa 1;

- Bahwa setelah itu saksi Wisnu Kusuma Mahendra ikut masuk ke dalam kamar kost Bapak Imam untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli hingga akhirnya Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil utang Terdakwa kepada Terdakwa 1 dan tidak ada hubungan dengan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru adalah sarana telekomunikasi milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Wisnu Kusuma Mahendra terkait jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket gulungan isolasi warna coklat yang didalamnya digulung dengan tisu warna putih terdapat masing-masing plastic tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 6 (enam) paket

H a l a m a n 2 0 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



tersebut terdiri dari 2 (dua) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman masing-masing seberat  $\pm$  1 gram dan 4 (empat) paket berisi Golongan I bukan tanaman masing-masing seberat  $\pm$  0,5 gram;

2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Atensi warna putih No. Seri 9980018151190 a.n. ANDRI SUSENO;
3. Uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;
6. Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB :787/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO, dengan kesimpulan :

- BB-1776/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-1776/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,12298 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra telah ditangkap oleh saksi Adi Baskoro, S.H. dan saksi Tulus, S.H., yang merupakan Anggota Polri di kantor Kepolisian Resor Sukoharjo pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di di rumah kost Bapak Imam Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang ditempati atau disewa Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditemukan barang bukti dari Terdakwa 1 berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dari Terdakwa 2 berupa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu Para Terdakwa sebelum diamankan telah menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas Kepolisian Resor Sukoharjo membawa Para Terdakwa ke tempat menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan ditemukan barang bukti di Dukuh Pancuran RT.02 RW.03 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berupa 6 (enam) paket narkotika sabu dalam plastik klip bening;

- Bahwa dari interogasi juga diperoleh informasi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa 1 atas perintah dari Adam Alias Yojok (DPO) telah berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik hitam terletak di huruf B pada tulisan SPBU kemudian Terdakwa 1 memecah atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diambil di SPBU Banyuwangi tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket lalu berhasil menaruh atau menanam 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di SPBU Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di daerah Jembatan Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa 1 mendapat upah uang dan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dipecah milik Adam Alias Yojok (DPO), sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa 1 membawa upah Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO) ke kost Terdakwa 2 rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa 2 mendapat *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra (penuntutan terpisah) yang meminta Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 menjawab jika

H a l a m a n 22 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa 1. Kemudian saksi Wisnu Kusuma Mahendra berkata “dibeli Rp 100.000,- apa tidak boleh”, lalu Terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 “terserah”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 kembali mendapat *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra (penuntutan terpisah) saat Para Terdakwa berada di kost Bappak Imam di Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang berkata ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu lagi seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra tersebut kepada Terdakwa 1 dan dijawab Terdakwa 1 “ya, wislah”;

- Bahwa selanjutnya saksi Wisnu Kusuma Mahendra datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo lalu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra dan Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;

- Bahwa setelah itu saksi Wisnu Kusuma Mahendra ikut masuk ke dalam kamar kost Bapak Imam untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli hingga akhirnya Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditangkap petugas kepolisian;

H a l a m a n 23 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB :787/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO, dengan kesimpulan :

- BB-1776/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-1776/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,12298 gram;

- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa 1. ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO dan Terdakwa 2. SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Juni 2023 Reg. Perkara Nomor : PDM-32/SUKOH/Enz.2/06/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa 1. ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO dan Terdakwa 2. SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa 1. ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO dan Terdakwa 2. SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa 1. ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO dan Terdakwa 2. SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari

H a l a m a n 25 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra pada hari sabtu telah ditangkap oleh saksi Adi Baskoro, S.H. dan saksi Tulus, S.H., yang merupakan Anggota Polri di kantor Kepolisian Resor Sukoharjo pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di di rumah kost Bapak Imam Perum Harapan Makmur Blog G RT.05 RW.12 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang ditempati atau disewa Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditemukan barang bukti dari Terdakwa 1 berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, ATENSI warna putih atas nama ANDRI SUSENO, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dari Terdakwa 2 berupa uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dan dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk HEAVY berisi yang berisi 2 (dua)

H a l a m a n 26 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek api berwarna merah dan orange yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu Para Terdakwa sebelum diamankan telah menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Demakan Sukoharjo sehingga petugas Kepolisian Resor Sukoharjo membawa Para Terdakwa ke tempat menanam atau menaruh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan ditemukan barang bukti di Dukuh Pancuran RT.02 RW.03 Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berupa 6 (enam) paket narkotika sabu dalam plastik klip bening;
- Bahwa dari interogasi juga diperoleh informasi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa 1 atas perintah dari Adam Alias Yojok (DPO) telah berhasil mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik hitam terletak di huruf B pada tulisan SPBU kemudian Terdakwa 1 memecah atau membagi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diambil di SPBU Banyuwangi tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket lalu berhasil menaruh atau menanam 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di SPBU Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di daerah Jembatan Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapat upah uang dan sisa Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dipecah milik Adam Alias Yojok (DPO), sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa 1 membawa upah Narkotika Golongan I jenis sabu dari Adam Alias Yojok (DPO) ke kost Terdakwa 2 rumah kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa 2 mendapat *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra (penuntutan terpisah) yang meminta Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 menjawab jika Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa 1. Kemudian saksi Wisnu Kusuma Mahendra berkata "*dibeli Rp 100.000,- apa tidak boleh*", lalu Terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "*terserah*";

H a l a m a n 27 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra yang datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 kembali mendapat *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra (penuntutan terpisah) saat Para Terdakwa berada di kost Bappak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang berkata ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu lagi seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 2 menunjukkan *chat WhatsApp* dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra tersebut kepada Terdakwa 1 dan dijawab Terdakwa 1 “*ya, wislah*”;
- Bahwa selanjutnya saksi Wisnu Kusuma Mahendra datang ke kost Bapak Imam di Perum Harapan Makmur Blok G RT.05 RW.12 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo lalu Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra dan Terdakwa 2 menerima uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Wisnu Kusuma Mahendra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1;
- Bahwa setelah itu saksi Wisnu Kusuma Mahendra ikut masuk ke dalam kamar kost Bapak Imam untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dibeli hingga akhirnya Para Terdakwa dan saksi Wisnu Kusuma Mahendra ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB :787/NNF/2023

H a l a m a n 28 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik atas barang bukti yang disita dari ANDRI SUSENO alias BLETOK Bin Alm SRI WIDODO, dengan kesimpulan :

- BB-1776/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-1776/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,12298 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara *limitative* dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah karyawan swasta dan Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh Terdakwa 1 dari Adam Alias Yojok (DPO) kemudian dijual Terdakwa 1 dengan perantara Terdakwa 2 kepada saksi Wisnu Kusuma Mahendra tidak diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum/Undang-undang;

H a l a m a n 29 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berikut pertimbangannya, dan keterangan Para Terdakwa tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk kategori membeli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dengan demikian ikut dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa memiliki wewenang yang sah menurut undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah, maka menurut hukum semua perbuatan Para Terdakwa tersebut atas Narkotika Golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa 1 telah memenuhi elemen ini berupa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa 2 telah memenuhi elemen berupa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka

H a l a m a n 30 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket gulungan isolasi warna coklat yang didalamnya digulung dengan tissu warna putih terdapat masing-masing plastic tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 6 (enam) paket tersebut terdiri dari 2 (dua) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman masing-masing seberat  $\pm 1$  gram dan 4 (empat) paket berisi Golongan I bukan tanaman masing-masing seberat  $\pm 0,5$  gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Atensi warna putih No. Seri 9980018151190 a.n. ANDRI SUSENO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

H a l a m a n 31 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" dan Terdakwa 2 SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ANDRI SUSENO Alias BLETOK Bin SRI WIDODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa 2. SISILIA RAHMAWATI Alias SISIL Binti TRIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket gulungan isolasi warna coklat yang didalamnya digulung dengan tissu warna putih terdapat masing-masing plastic tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 6 (enam) paket tersebut terdiri dari 2 (dua) paket berisi Narkotika Golongan I bukan

H a l a m a n 32 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman masing-masing seberat  $\pm$  1 gram dan 4 (empat) paket berisi Golongan I bukan tanaman masing-masing seberat  $\pm$  0,5 gram;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Atensi warna putih No. Seri 9980018151190 a.n. ANDRI SUSENO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta simcardnya;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Hendra Oki Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

H a l a m a n 33 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Skh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jean Lynn Panggalo, S.H.